



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ARMIJAN bin AGUS SALIM;
2. Tempat lahir : Titi Besi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam,- Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Armijan Bin Agus Salim ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa Armijan Bin Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : EDI RAHMAN bin ALI IMRAN;
2. Tempat lahir : Aceh Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 7 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam,- Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ex Polri;

Terdakwa Edi Rahman Bin Ali Imran ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa Edi Rahman Bin Ali Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Armijan bin Agus Salim dan Terdakwa Edi Rahman bin Ali Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Armijan bin Agus Salim dan Terdakwa Edi Rahman bin Ali Imran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit grek pengangkut;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;

dikembalikan kepada sdr. Edi Rahman;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

2. Bahwa Para Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih harus dinikahi dan diberikan kasih sayang;

3. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Para Terdakwa I Armijan Bin Agus Salim secara bersekutu atau bersama-sama dengan dan Terdakwa II Edi Rahman Bin Ali Imran pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi namun di bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 dan berselang beberapa hari kemudian Terdakwa I Armijan Bin Agus Salim secara bersekutu atau bersama-sama dengan dan Terdakwa II Edi Rahman Bin Ali Imran dan Saksi Harlin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi namun di bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada peristiwa pertama sebagaimana waktu di atas, saat itu Terdakwa I Armijan bersama dengan Terdakwa II Edi sedang mencari batang bambu di sekitar Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang akan digunakan untuk mengambil buah alpukat;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi melihat bahwa pintu Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh) saat itu dalam kondisi terbuka, hingga kemudian Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi melihat 2 (dua) buah mesin Dinamo dan seraya berkata Terdakwa I Armijan “bang ini ada 2 buah dinamo” kemudian dijawab Terdakwa II Edi “betul ini mesin dinamo berarti sudah kena curi, ini kita tarik aja keluar ni biar kita butut (jual rongsok) aja ini” dijawab Terdakwa I Armijan “bisa juga bang, ayo kita tarik aja dinamonya”, hingga keduanya sepakat untuk mengambil dinamo tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi langsung mengambil 2 buah dinamo tersebut (DPB) tanpa seizin dan tidak dikehendaki

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemiliknya yakni dengan cara mengangkat 2 buah dinamo tersebut secara bersama-sama dari dalam Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh) dan menaikkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi membawa 2 buah dinamo tersebut kepada Saksi Armaya Yoga yakni pemilik bengkel untuk selanjutnya dibongkar dan dijual kepada pedagang rongsok (Saksi Tia Efrana) di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yakni dengan hasil penjualan sebesar Rp1.400.000,00;

- Kemudian peristiwa kedua berselang 5 hari kemudian masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II Edi menelpon Terdakwa I Armijan untuk kembali mengambil beberapa dinamo yang terletak di Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh);

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa II Edi menghubungi kembali Terdakwa I Armijan dan bersepakat untuk kembali mengambil dinamo tersebut, hingga kemudian Terdakwa II Edi dan Terdakwa I Armijan bergegas menuju Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa II Edi dan Terdakwa I Armijan kembali masuk ke dalam Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Prov. Aceh) dan melihat 2 buah dinamo (DPB) dan 1 buah dinamo (DPB), hingga Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan mengambil ketiga buah dinamo tersebut, namun belum sempat dimasukkan ke dalam mobil karena terlalu berat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan meninggalkan ketiga dinamo tersebut dan selanjutnya bergegas menuju rumah Saksi Harlin Perdana (dilakukan penuntutan terpisah) di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan sesampainya dirumah Saksi Harlin, kemudian Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan mengajak Saksi Harlin untuk mengambil ketiga dinamo tersebut, namun Saksi Harlin sempat mengatakan "apa tidak masalah kita bawa mesin dinamo itu" dan dijawab Terdakwa Armijan "tidak apa-apa bang yang 2 sudah terambil dariudukannya dan yang 1 sudah saya congkel dengan kayu" bahwa kemudian Saksi Harlin sepakat dan menyetujui untuk mengambil ketiga dinamo tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Harlin membawa 1 (satu) unit grek pengangkut miliknya untuk digunakan mengangkut ketiga dinamo dimaksud;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Edi bersama Terdakwa Armijan dan Saksi Harlin bergegas menuju Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Prov. Aceh) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;
- Bahwa kemudian sesampainya ditempat tersebut, kemudian Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan serta Saksi Harlin mengambil ketiga dinamo tersebut tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni dengan cara Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan serta Saksi Harlin mengangkat dinamo tersebut secara bergiliran dengan menaikannya keatas grek lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam dan setelah berhasil lalu ketiganya meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Saksi Harlin;
- Bahwa kemudian Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan serta Saksi Harlin membongkar ketiga dinamo tersebut dan selanjutnya menjualnya secara rongsook ke Saksi Tia Efrana di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan total harga Rp7.560.000,00;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Harlin, Pusat Kud Provinsi Aceh telah mengalami kerugian materil sekitar Rp300.000.000,00 dimana Saksi Tarwin Spandi (selaku bendahara Pusat Kud Prov. Aceh);
- Bahwa Saksi Tarwin Spandi ataupun pengurus Puskud Prov. Aceh tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjul ataupun memiliki ke 5 dinamo tersebut bahkan kepada Terdakwa Edi, Terdakwa Armijan ataupun Saksi Harlin;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa I Armijan Bin Agus Salim dan Terdakwa II Edi Rahman Bin Ali Imran pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi namun di bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 dan berselang beberapa hari kemudian Terdakwa I Armijan Bin Agus Salim dan Terdakwa II Edi Rahman Bin Ali Imran dan Saksi Harlin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi namun di bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan sengaja mengambil barang sesuatu,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada peristiwa pertama sebagaimana waktu di atas, saat itu Terdakwa I Armijan bersama dengan Terdakwa II Edi sedang mencari batang bambu di sekitar Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang akan digunakan untuk mengambil buah alpukat;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi melihat bahwa pintu Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh) saat itu dalam kondisi terbuka, hingga kemudian Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi melihat 2 (dua) buah mesin Dinamo dan seraya berkata Terdakwa I Armijan "bang ini ada 2 buah dinamo" kemudian dijawab Terdakwa II Edi "betul ini mesin dinamo berarti sudah kena curi, ini kita tarik aja keluar ni biar kita butut (jual rongsok) aja ini" dijawab Terdakwa I Armijan "bisa juga bang, ayo kita tarik aja dinamonya", hingga keduanya sepakat untuk mengambil dinamo tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi langsung mengambil 2 buah dinamo tersebut (DPB) tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni dengan cara mengangkat 2 buah dinamo tersebut secara bersama-sama dari dalam Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh) dan menaikkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi membawa 2 buah dinamo tersebut kepada Saksi Armaya Yoga yakni pemilik bengkel untuk selanjutnya dibongkar dan dijual kepada pedagang rongsok (Saksi Tia Efrana) di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yakni dengan hasil penjualan sebesar Rp1.400.000,00;
- Kemudian peristiwa kedua berselang 5 hari kemudian masih pada bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II Edi menelpon Terdakwa I Armijan untuk kembali mengambil beberapa dinamo yang terletak di Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh);
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa II Edi menghubungi kembali Terdakwa I Armijan dan bersepakat untuk kembali mengambil dinamo tersebut, hingga kemudian Terdakwa II Edi dan Terdakwa I Armijan bergegas menuju Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Provinsi Aceh) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa II Edi dan Terdakwa I Armijan kembali masuk ke dalam Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Prov. Aceh) dan melihat 2 buah dinamo (DPB) dan 1 buah dinamo (DPB), hingga Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan mengambil ketiga buah dinamo tersebut, namun belum sempat dimasukkan ke dalam mobil karena terlalu berat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan meninggalkan ketiga dinamo tersebut dan selanjutnya bergegas menuju rumah Saksi Harlin Perdana (dilakukan penuntutan terpisah) di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan sesampainya dirumah Saksi Harlin, kemudian Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan mengajak Saksi Harlin untuk mengambil ketiga dinamo tersebut, namun Saksi Harlin sempat mengatakan "apa tidak masalah kita bawa mesin dinamo itu" dan dijawab Terdakwa Armijan "tidak apa-apa bang yang 2 sudah terambil dari dudukannya dan yang 1 sudah saya congkel dengan kayu" bahwa kemudian Saksi Harlin sepakat dan menyetujui untuk mengambil ketiga dinamo tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Harlin membawa 1 (satu) unit grek pengangkut miliknya untuk digunakan mengangkut ketiga dinamo dimaksud;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Edi bersama Terdakwa Armijan dan Saksi Harlin bergegas menuju Pabrik Pengolahan Kopi (Puskud Prov. Aceh) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;
- Bahwa kemudian sesampainya ditempat tersebut, kemudian Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan serta Saksi Harlin mengambil ketiga dinamo tersebut tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni dengan cara Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan serta Saksi Harlin mengangkat dinamo tersebut secara bergiliran dengan menaikkannya keatas grek lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam dan setelah berhasil lalu ketiganya meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Saksi Harlin;
- Bahwa kemudian Terdakwa Edi dan Terdakwa Armijan serta Saksi Harlin membongkar ketiga dinamo tersebut dan selanjutnya menjualnya secara rongsook ke Saksi Tia Efrana di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan total harga Rp7.560.000,00;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Harlin, Pusat Kud Provinsi Aceh telah mengalami kerugian materil sekitar Rp300.000.000,00 dimana Saksi Tarwin Spandi (selaku bendahara Pusat Kud Prov. Aceh);

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tarwin Spandi ataupun pengurus Puskud Prov. Aceh tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjul ataupun memiliki ke 5 dinamo tersebut bahkan kepada Terdakwa Edi, Terdakwa Armijan ataupun Saksi Harlin;
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fardian Bin Faisal, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB yang bertempat di dalam kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang saat ini Saksi kelola yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut setelah Saksi mendapat kabar dari Saksi Fahrudin melalui handphone pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Fahrudin mengatakan kepada Saksi bahwa PUSKUD Aceh yang Saksi kelola telah dibongkar oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa adapun setelah Saksi mendapat kabar dari Saksi Fahrudin tersebut, Saksi kemudian langsung menuju PUSKUD Aceh di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk mengecek kebenaran keterangan yang disampaikan oleh Saksi Fahrudin kepada Saksi, setelah Saksi mengecek ke dalam PUSKUD Aceh tersebut benar bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa adapun barang-barang yang dicuri dari dalam PUSKUD Aceh yang Saksi kelola itu berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercidest 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 1 (satu) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, 2 (dua) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp, 4 (empat) lembar tenda penjemur kopi warna pelangi merek Sakura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pencurian

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



di dalam kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut;

- Bahwa adapun Saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku masuk ke dalam kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, tetapi pada saat Saksi mengecek kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut Saksi mendapati gembok dalam keadaan rusak bekas dipotong menggunakan gergaji besi;
- Bahwa pada saat pencurian terjadi kondisi kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang atau petugas keamanan yang menjaga kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, dan Saksi juga pada saat kejadian berada di Kabupaten Aceh Tengah dan tidak menetap di dalam kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, dikarenakan pada tahun ini tidak ada kegiatan usaha atau pengolahan kopi di kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tempat usaha Saksi;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang tersebut bukan milik Saksi, melainkan barang inventaris milik PUSKUD Aceh, namun pada saat kejadian pencurian itu terjadi, PUSKUD Aceh masih di bawah pengelolaan Saksi sesuai dengan Surat Perjanjian, sehingga barang-barang yang ada di dalam kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh dibawah tanggung jawab Saksi;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, dikarenakan barang-barang inventaris milik PUSKUD Aceh yang hilang/dicuri tersebut dibawah tanggung jawab Saksi;
- Bahwa adapun pemilik pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang berada di kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tersebut adalah milik PUSKUD Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat ini pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tidak lagi dibawah pengelolaan Saksi, dengan adanya surat nomor 011/H.4/VIII/2021 tanggal 20 agustus 2021 yang dilayangkan oleh PUSKUD Aceh kepada Saksi tentang pemutusan kontrak sewa menyewa, sedangkan pada saat kejadian pencurian, Pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh masih berada dibawah tanggung jawab Saksi;
- Bahwa adapun Saksi dapat mengelola pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang berada di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tersebut dengan cara menyewa bangunan berikut barang inventaris yang ada didalamnya kepada pihak PUSKUD Provinsi Aceh yang mana Saksi menyewanya selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa tidak ada orang yang Saksi curigai sebagai pelaku tindak pidana pencurian ini, namun menurut Saksi dari barang-barang yang hilang



kemungkinan pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, karena barang-barang yang hilang tersebut sangat berat massanya dan tidak mungkin diangkut oleh 1 (satu) orang;

- Bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang inventaris milik PUSKUD Aceh tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Tia Efrana binti Hepni, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi sekira bulan Juli 2021 pukul 16.00 WIB, ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan tidak Saksi ketahui namanya datang ke gudang barang bekas milik Saksi dan menawarkan kepada Saksi besi bekas dengan mengatakan "kak mau tampung besi tidak?" sehingga Saksi menjawab "saya mau tampung besinya tapi besi yang bagaimana?", selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan "besi seperti as roda mobil, berapa harganya?" lalu Saksi kemudian menjawab "kalau besi hancuran sama besi padu beda harganya" laki-laki tersebut kemudian mengatakan "kalau besi padu berapa harganya?" Saksi menjawab "kalau besi padu saya biasa beli Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)", lalu laki-laki tersebut langsung meninggalkan gudang barang bekas milik Saksi;
- Bahwa adapun selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut datang lagi ke gudang barang bekas milik Saksi yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan mengatakan "kak bisa jemput barang-barangnya kemarin?" Saksi menjawab "iya sudah nanti biar anggota kerja saya, saya suruh jemput" pada saat itu juga Saksi langsung menyuruh Saksi Kurniadi pergi menjemput barang-barang yang mau dijual laki-laki tersebut kepada Saksi;
- Bahwa adapun kemudian Saksi Kurniadi menelepon Saksi dengan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



mengatakan “kak barang-barang tadi rupanya bukan besi, tetapi tembaga” lalu Saksi menjawab “kenapa tembaga, kenapa tidak jadi besi yang ditawarkan?” Saksi Kurniadi mengatakan “ini tembaga dinamo kak” Saksi menjawab “dinamo siapa itu darimana dibawanya?” Saksi Kurniadi mengatakan “ini dinamo warga kak tempat sudah jatuh ke air, dudukannya juga sudah patah” kemudian Saksi menjawab “iya sudah kalau tembaga, kasih harga pasaran kita Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa kemudian Saksi Kurniadi membawa barang-barang tersebut ke gudang Saksi antara lain besi bongkahan (besi dudukan dinamo) yang sudah dibongkar isinya seberat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, tembaga dinamo seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah uang keseluruhan yang Saksi berikan ke orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut sejumlah Rp4.202.500,00 (empat juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa adapun 14 (empat belas) hari kemudian Saksi Kurniadi ditelepon oleh laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya yang sudah pernah menjual besi dan kawat tembaga kepada Saksi, lalu Saksi Kurniadi mengatakan kepada Saksi “kak itu orang yang jual tembaga dinamo kemarin mau menjual lagi tembaga dinamo kepada kita” lalu Saksi menjawab “dimana barangnya?” Saksi Kurniadi mengatakan “katanya ada di tempat kemarin di lereng gunung belum diambil” Saksi menjawab “iya sudah kamu ambil saja barangnya” pada saat itu juga Saksi Kurniadi langsung pergi mengambil tembaga dinamo tersebut, tidak lama kemudian Saksi Kurniadi sudah tiba di gudang barang bekas milik Saksi dengan membawa besi bongkahan (besi dudukan dinamo) seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram dengan harga beli Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, tembaga dinamo seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dengan harga beli Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram, besi padu (as roda dinamo) seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan harga beli Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, dengan uang keseluruhan Rp5.517.500,00 (lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kemudian pada saat itu juga Saksi langsung memberikan uang hasil pembelian barang-barang tersebut kepada laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisanya



Saksi berikan pada sore hari sekira pukul 18.00 WIB dikarenakan pada siang hari itu uang Saksi masih di bank belum diambil;

- Bahwa adapun Saksi tidak ada terlibat dengan tindak pidana pencurian 2 (dua) unit Travo Genset yaitu merek Mercidest 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 1 (satu) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, 2 (dua) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp, 4 (empat) lembar tenda penjemur kopi warna pelangi merek Sakura tersebut, namun Saksi hanya ada membeli besi bongkahan (dudukan dinamo) seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram, kawat tembaga dinamo seberat 112 (seratus dua belas) kilogram dan besi padu as roda dinamo seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) unit dinamo yang sudah dibongkar menjadi besi bongkahan (dudukan dinamo) seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram, kawat tembaga dinamo seberat 112 (seratus dua belas) kilogram dan besi padu as roda dinamo seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram tersebut merupakan hasil pencurian, dikarenakan Saksi baru mengetahui barang-barang yang Saksi beli tersebut merupakan hasil curian setelah Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah;

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit dinamo yang sudah dibongkar menjadi besi bongkahan (dudukan dinamo) seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram, kawat tembaga dinamo seberat 112 (seratus dua belas) kilogram dan besi padu as roda dinamo seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan harga keseluruhan Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk dijual lagi, dikarenakan Saksi membuka usaha dagang jual beli barang bekas, yang mana barang-barang tersebut selanjutnya sudah Saksi jual kembali ke pabrik peleburan logam di Kota Medan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Kurniadi bin Basri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa korban dan pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan di salah satu usaha penampungan barang bekas/rongsokan di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan ditempat usaha itu Saksi bekerja sebagai orang mengangkut atau menjemput barang bekas apabila ada orang yang ingin menjual barang bekas/rongsokan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengangkut atau menjemput barang berupa dinamo, namun dinamo tersebut bentuknya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak, serta kawat tembaga sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun masih pada bulan Juli 2021 dari sebuah rumah yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya di Kampung Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Saksi ada menjemput dan mengangkut barang berupa 1 (satu) bongkahan dinamo yang sudah dalam keadaan terbongkar dan sudah tidak utuh lagi, serta 1 (satu) buah as dinamo yang berbahan besi seberat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram, kemudian kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram;
- Bahwa adapun selanjutnya yang kedua pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun masih di bulan Juli 2021 berselang sekitar 2 (dua) minggu dari penjemputan yang pertama dari sebuah rumah yang Saksi tidak ketahui pemiliknya di Kampung Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah Saksi ada menjemput dan mengangkut barang berupa 1 (satu) bongkahan dinamo yang sudah dalam keadaan terbongkar dan sudah tidak utuh lagi seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram, serta 1 (satu) buah as dinamo yang berbahan besi seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kemudian kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui siapa orang yang menjual bongkahan dinamo dan kawat tembaga tersebut, laki-laki tersebut datang ke tempat usaha penampungan atau jual beli barang bekas/rongsokan milik Saksi Tia Efriana, kemudian menanyakan kepada Saksi Tia Efriana harga besi bekas dan kawat tembaga, kemudian setelah sepakat mengenai harga, Saksi Tia Efriana menyuruh Saksi untuk menjemput barang yang akan dijual oleh laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berselang sekitar 2 (dua) minggu dari Saksi menjemput barang bekas tersebut, laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut menghubungi Saksi melalui telepon bahwa dirinya akan menjual tembaga kembali kepada Saksi Tia Efriana, kemudian sore harinya Saksi mendatangi rumah di Kampung Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan menjemput barang-barang bekas yang akan dijual laki-laki tersebut kepada Saksi Tia Efriana;
 - Bahwa adapun yang Saksi ketahui jumlah total pembelian barang-barang bekas yang pertama berupa bongkahan dinamo dan as dinamo seberat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram dibeli dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan total harga Rp562.500,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah lima ratus) dan harga kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dibeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilogram dengan total harga Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun jumlah total pembelian barang-barang bekas yang kedua berupa bongkahan dinamo dan as dinamo seberat 355 (tiga ratus lima puluh lima) kilogram dibeli dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan total harga Rp1.567.500,00 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) dan kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dibeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram dengan total harga Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah total keseluruhan pembelian barang-barang tersebut adalah sebesar Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun setelah Saksi menjemput barang-barang bekas berupa bongkahan dinamo, as dinamo dan kawat tembaga yang telah dibeli oleh Saksi Tia Efriana tersebut, kemudian Saksi membawa barang-barang tersebut ke gudang milik Saksi Tia Efriana di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya setelah sampai ke gudang langsung Saksi angkut ke dalam truck untuk dijual kembali ke Kota Medan;
 - Bahwa adapun pada saat transaksi tersebut, Saksi ada menanyakan darimana asal barang-barang tersebut, namun laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut berasal dari Kampung Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang kondisinya sudah rusak akibat jatuh ke dalam sungai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



4. **Armaya Yoga bin Ridwan (alm)**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) unit dinamo mesin;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, pada bulan Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa I Armijan dengan mengatakan "dimana biasanya jual besi bekas?" lalu kemudian Saksi menjawab "ada langganan ku, biasanya saya menjual besi sparepart yang sudah tidak dipakai kesitu" kemudian Terdakwa I Armijan menjawab "yaudah saya kesitu";
- Bahwa adapun selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB datang Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman ke bengkel Saksi yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, selanjutnya Terdakwa II Edi Rahman menyuruh Saksi untuk membantu menurunkan 2 (dua) unit dinamo mesin dari dalam mobil, kemudian Saksi dan Para Terdakwa bersama-sama menurunkan 2 (dua) unit dinamo mesin dari dalam mobil;
- Bahwa adapun kemudian Saksi dan Para Terdakwa membuka 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut dengan menggunakan kunci 12 ring pas, kemudian Terdakwa I Armijan memerintahkan Saksi untuk menghubungi pembeli yaitu tempat usaha jual beli barang bekas/rongsokan Butut Kenjo, setelah Saksi menghubungi pembeli sekira pukul 17.30 WIB, kemudian datang ke bengkel Saksi seorang pembeli dari tempat usaha jual beli barang bekas/rongsokan Butut Kenjo, lalu Terdakwa I Armijan dan pembeli langsung menimbang 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut;
- Bahwa adapun setelah itu pembeli langsung membayar 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah pembeli pergi dari bengkel Saksi, Terdakwa I Armijan memanggil Saksi dan memberikan uang dari hasil penjualan barang curian

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelahnya Para Terdakwa pergi meninggalkan bengkel Saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I Armijan sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi dan kemudian memberikan uang lagi dari hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun yang menghubungi pihak pembeli ada Saksi sendiri, dengan cara menelepon pihak pembeli yaitu tempat usaha jual beli barang bekas/rongsokan Butut Kenjo melalui handphone dengan mengatakan "bang dimana posisi" pihak pembeli menjawab "saya di gudang" kemudian Saksi mengatakan "ada barang bekas ini" pihak pembeli menjawab "iya yoga saya akan segera kesitu";

- Bahwa yang menerima pembayaran pada saat pembayaran di bengkel Saksi ada Saksi sendiri sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pihak pembeli memberikan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Armijan;

- Bahwa adapun Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut diserahkan Terdakwa I Armijan secara 2 (dua) tahap, yang pertama uang tersebut diserahkan kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat di bengkel Saksi dan yang kedua uang tersebut diserahkan kepada Saksi keesokan harinya di rumah Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) unit dinamo mesin ke bengkel Saksi adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor rangka: MHFM1BA3J9K707155, nomor mesin : DE48723, nomor polisi : BL 1984 Y ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Fahrudin bin Ismail, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang beralamat di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten



Bener Meriah, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Fardian bin Faisal;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh pada saat Saksi ingin membersihkan bak air yang berada di dalam pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh, kemudian Saksi melihat kondisi pintu gudang ginset sudah dalam keadaan terbuka, kemudian kebetulan tidak lama setelah itu Saksi Fardian menghubungi Saksi melalui handphone dan Saksi langsung menyampaikan kepada Saksi Fardian mengenai kondisi pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut;
- Bahwa adapun selanjutnya setelah Saksi Fardian sampai di lokasi pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Fardian mengecek ke dalam pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh dan melihat ke dalam gudang bahwasanya 3 (tiga) unit dinamo mesin, 2 (dua) unit travo genset dan 1 (satu) unit dinamo pompa air sudah hilang atau dicuri;
- Bahwa adapun terhadap 3 (tiga) unit dinamo mesin sebelum hilang atau dicuri berada di gudang pengolahan kopi PUSKUD Aceh, 2 (dua) unit travo genset sebelum hilang atau dicuri berada di gudang ginset PUSKUD Aceh dan 1 (satu) unit dinamo pompa air sebelum hilang atau dicuri berada di gudang pompa air PUSKUD Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh, karena Saksi tidak melihat langsung pada saat pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa adapun sebelum barang-barang tersebut hilang atau dicuri, pintu pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut dalam keadaan tertutup dan pintu tersebut terkunci dengan gembok;
- Bahwa adapun pada saat Saksi dan Saksi Fardian mengecek ke dalam pabrik setelah barang-barang tersebut hilang atau dicuri, kondisi pintu pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak rusak namun pintu tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi di dalam beberapa gudang pada pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 3 (tiga) unit dinamo mesin, 2 (dua) unit travo genset dan 1 (satu) unit dinamo pompa air berdasarkan keterangan Saksi Fardian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



6. Harlin Perdana bin Samsul Bahri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi lakukan pada hari yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman;
- Bahwa kejadian bermula sekira bulan Juni 2021 pukul 14.00 WIB datang Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman kerumah Saksi yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa II, yang mana pada saat itu Saksi sedang menjemur kopi di halaman rumah Saksi;
- Bahwa adapun kemudian Terdakwa II turun dari mobil bersama dengan Terdakwa I dan menemui Saksi sambil bercerita tentang bisnis kopi. Adapun setelah selesai membahas bisnis kopi, kemudian Terdakwa I mengatakan "ada dinamo di Puskud, Cuma Dinamo udah gak didalam itu, udah diambil orang, gak bisa terangkat", kemudian Saksi menjawab "kek mana besar dinamo itu, kok gak bisa terangkat", lalu Terdakwa II mengatakan "macam galon aqua besarnya, kalo kami angkat berdua gak bisa";
- Bahwa adapun kemudian Saksi menjawab "kalau pakai grek sorong kek mana", dan kemudian Terdakwa I mengatakan "kalau pakai itu mungkin bisa", sehingga kemudian Saksi menyetujui ajakan untuk mengambil dinamo yang dibicarakan tersebut;
- Bahwa adapun sekira pukul 16.00 WIB Saksi, bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman berangkat menuju Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sambil membawa grek sorong milik Saksi yang ditaruh di dalam mobil Avanza milik Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di Pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, Terdakwa II memakirkan mobil Toyota Avanza ke belakang gedung PUSKUD tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa I menurunkan grek sorong dan kemudian mendorong grek sorong tersebut ke gudang tempat lokasi 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut berada yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat mobil diparkirkan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman kemudian mengangkat 2 (dua) unit dinamo mesin



ke atas grek sorong yang telah disiapkan, lalu kemudian Saksi mendorong grek tersebut ke arah mobil toyota Avanza milik Terdakwa II, setibanya di depan mobil tersebut Saksi dan Terdakwa I Armijan serta Terdakwa II Edi Rahman kemudian bersama-sama menaikkan 2 (dua) unit dinamo mesin ke dalam mobil toyota Avanza;

- Bahwa adapun kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman kembali lagi ke depan salah satu gudang tempat dinamo mesin tersebut berada dan mengambil 1 (satu) unit dinamo mesin tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat ke atas grek sorong lalu kemudian membawanya kembali menuju mobil Toyota Avanza lalu bersama-sama mengangkat dan menaikkan 1 (satu) unit dinamo mesin tadi ke dalam mobil, selanjutnya setelah berhasil mengangkat 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman pergi meninggalkan gudang pengolahan kopi PUSKUD Aceh menuju rumah Terdakwa II Edi Rahman yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman berangkat menuju ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil toyota avanza sambil membawa 3 (tiga) unit dinamo mesin yang berhasil diambil tersebut. Adapun sesampainya di rumah Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman menurunkan satu per satu dinamo mesin tersebut ke samping rumah Saksi;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, datang Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman ke samping rumah Terdakwa lalu kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman mengambil masing-masing 1 (satu) unit dinamo mesin dan kemudian membongkar 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut dan memisahkan bagian besi dan bagian tembaga sehingga terpisah menjadi beberapa bagian;

- Bahwa adapun setelah berhasil memisahkan bagian besi dan bagian tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I menghubungi pihak pembeli yang tidak Saksi ketahui dengan menggunakan handphone, kemudian sekira pukul 16.00 WIB pihak pembeli yang dihubungi oleh Terdakwa I tersebut datang kerumah Saksi, dan selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;



- Bahwa adapun setelah pihak pembeli tersebut meninggalkan rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman masuk ke dalam rumah Saksi sambil membagikan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit dinamo mesin, yang mana Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman pergi meninggalkan rumah Saksi;
 - Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman kembali mendatangi rumah Saksi dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa I mengatakan “ni sisa uang kemaren”;
 - Bahwa adapun sekira pukul 16.15 WIB pembeli yang tidak Saksi kenal tersebut kembali mendatangi rumah Saksi untuk mengambil beberapa bagian besi dan tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut. Adapun dari penjualan tersebut Terdakwa I kembali menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ini uang barang yang dijual tadi, ada sisa satu juta sama orang itu (pihak pembeli), sisanya besok”, selanjutnya Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman pun pergi meninggalkan rumah Saksi;
 - Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman kembali datang kerumah Saksi sambil menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ni uang sisa yang satu juta kemaren”, lalu keduanya pergi meninggalkan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual barang hasil curian berupa 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut, dikarenakan pada saat pihak pembeli datang ke rumah Saksi, Saksi sedang berada di dalam rumah pada saat pihak pembeli melakukan transaksi jual beli barang curian tersebut dengan Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman;
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui pasti berapa Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman mendapat keuntungan dari hasil penjualan 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut;
 - Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut, Saksi tidak memiliki izin dari Saksi Fardian bin Faisal selaku penanggung jawab Gudang Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Armijan bin Agus Salim;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Edi Rahman dan juga Saksi Harlin Perdana;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Edi Rahman pada tanggal yang Terdakwa I tidak ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan yang kedua Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Edi Rahman dan Saksi Harlin Perdana pada tanggal yang Terdakwa I tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB berselang 5 (lima) hari dari waktu kejadian pencurian yang pertama;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Edi Rahman dan Saksi Harlin Perdana di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa adapun yang Terdakwa I curi bersama dengan Terdakwa II Edi Rahman pada waktu pencurian yang pertama di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh adalah 2 (dua) unit dinamo, selanjutnya yang Terdakwa I curi bersama dengan Terdakwa II Edi Rahman dan Saksi Harlin Perdana pada waktu pencurian yang kedua di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh adalah 3 (tiga) unit dinamo mesin, total ada 5 (lima) unit dinamo mesin yang dicuri;

- Bahwa adapun pada pencurian yang pertama pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa I ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Edi Rahman mencari bambu di kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh guna mengambil buah pokat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Edi Rahman melihat 2 pintu gudang PUSKUD Aceh sudah rusak dan terbuka, lalu Terdakwa II Edi Rahman mengatakan kepada Terdakwa I "nampaknya ada orang yang membongkar gudang ini" selanjutnya Terdakwa I menjawab "nampaknya iya bang" kemudian Terdakwa I langsung melihat dari pintu ke dalam gudang tersebut dan melihat 2 (dua) unit mesin dinamo sudah berada berada di dalam bagian samping pintu gudang, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II Edi Rahman "bang ini ada dinamo 2 (dua) buah" lalu Terdakwa II Edi Rahman mengatakan "betul ini mesin

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinamo berarti sudah kena curi, ini kita tarik aja keluar biar kita butut” lalu Terdakwa I menjawab ”bisa juga bang ayo kita tarik aja dinamonya”, pada saat itu juga Terdakwa I bersama Terdakwa II Edi Rahman langsung menarik keluar gudang dan mengangkat ke dalam mobil Toyota avanza milik Terdakwa II Edi Rahman 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Edi Rahman langsung membawa 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut ke rumah Terdakwa II Edi Rahman;

- Bahwa adapun selanjutnya Terdakwa II Edi Rahman mengatakan kepada Terdakwa I “kemana kita jual barang-barang ini, dimana ada tukang butut?” Terdakwa I menjawab “saya juga tidak tahu bang dimana ada tukang butut, kalau tidak kita bawa saja ke rumah Armaya Yoga, dia sering jual barang bekas dari bengkelnya” Terdakwa II Edi Rahman menjawab “iya udah kesitu aja kita” lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II Edi Rahman berangkat menuju ke rumah Armaya Yoga;

- Bahwa adapun setibanya Terdakwa I bersama Terdakwa II Edi Rahman di rumah Armaya Yoga, Terdakwa I meminta kepada Armaya Yoga untuk membantu Terdakwa I dan Terdakwa II Edi Rahman menurunkan 2 (dua) unit mesin dinamo dari dalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa II Edi Rahman dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II Edi Rahman dan Armaya Yoga membongkar 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukkan bagian-bagian tersebut ke dalam karung kecil, kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Armaya Yoga untuk menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa adapun selanjutnya 5 (lima) hari kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa I tidak ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I kembali bertemu dengan Terdakwa II Edi Rahman dan Saksi Harlin Perdana di rumah Saksi Harlin Perdana, kemudian Terdakwa I dan Saksi Harlin Perdana diajak oleh Terdakwa II Edi Rahman pergi ke pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh guna mengambil 3 (tiga) unit dinamo mesin;

- Bahwa adapun atas ajakan dari Terdakwa II Edi Rahman tersebut, Terdakwa I bersama dengan Saksi Harlin Perdana kemudian menyetujuinya dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan juga Saksi Harlin Perdana pada saat akan pergi menuju Puskud Aceh, Saksi Harlin Perdana ada mengatakan “apa perlu kita bawa grek biar mudah kita angkat”, lalu kemudian Terdakwa I menjawab “bisa juga bang bawa saja”, yang kemudian Terdakwa I bersama dengan



Saksi Harlin langsung mengangkat grek milik Saksi Harlin tersebut ke dalam mobil Terdakwa II Edi Rahman lalu berangkat pergi menuju Puskud Aceh;

- Bahwa adapun setibanya di Puskud Aceh, Terdakwa II Edi Rahman memarkirkan mobilnya di depan gudang tersebut, lalu Terdakwa I bersama dengan Saksi Harlin Perdana menurunkan grek dari dalam mobil tersebut yang mana selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Harlin Perdana langsung mengangkat 3 (tiga) dinamo tersebut satu persatu ke atas grek dan membawanya menuju mobil milik Terdakwa II Edi Rahman yang mana kemudian langsung membawa 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut ke rumah Saksi Harlin Perdana dengan tujuan untuk dibongkar;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Edi Rahman datang ke rumah Saksi Harlin Perdana, dan setibanya dirumah Saksi Harlin, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Edi Rahman dan juga Saksi Harlin langsung membuka 3 (tiga) unit mesin dinamo tersebut dan memisahkan besi-besi tersebut dan juga tembaga menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa adapun setelah berhasil memisahkan besi-besi dan juga tembaga tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan juga Saksi Harlin memasukkan besi-besi dan tembaga yang telah dipisahkan tadi ke dalam karung;

- Bahwa adapun kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Edi Rahman menghubungi pembeli barang bekas/rongsokan untuk datang mengambil barang-barang tersebut ke rumah Saksi Harlin Perdana, tidak lama kemudian datang mobil pembeli barang bekas/rongsokan ke rumah Saksi Harlin Perdana dan kemudian menimbang dan menaikkan ke dalam mobil pembeli barang bekas/rongsokan tersebut dan kemudian pergi, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II Edi Rahman langsung pergi ke rumah pembeli barang bekas/rongsokan tersebut guna mengambil uang hasil penjualan barang-barang tersebut;

- Bahwa adapun hasil penjualan pecahan besi-besi dan tembaga dari 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun hasil penjualan pecahan besi-besi dan tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut sejumlah Rp5.166.000,00 (lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa adapun dari keuntungan penjualan besi dan tembaga dari 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan



sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II Edi Rahman mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Armaya Yoga mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun dari keuntungan penjualan besi dan tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut Terdakwa I kemudian membaginya kepada Terdakwa II dan juga Saksi Harlin Perdana, yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II Edi Rahman mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Harlin Perdana mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian untuk membeli minyak mobil Terdakwa II Edi Rahman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Terdakwa II **Edi Rahman bin Ali Imran;**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Armijan dan juga Saksi Harlin Perdana;

- Bahwa adapun Terdakwa II sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Armijan pada tanggal yang Terdakwa II tidak ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan yang kedua Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin Perdana pada tanggal yang Terdakwa II tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB berselang 5 (lima) hari dari waktu kejadian pencurian yang pertama;

- Bahwa adapun Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin Perdana di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa adapun yang Terdakwa II curi bersama dengan Terdakwa I Armijan pada waktu pencurian yang pertama di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh adalah 2 (dua) unit dinamo, selanjutnya yang Terdakwa II curi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin Perdana pada waktu pencurian yang kedua di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh adalah 3 (tiga) unit dinamo mesin, sehingga total ada 5 (lima) unit dinamo mesin yang dicuri;

- Bahwa adapun pada pencurian yang pertama pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa II ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB,

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



Terdakwa II dan Terdakwa I Armijan duduk di rumah Terdakwa II yang tidak jauh dari pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh, hanya berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter, kemudian Terdakwa I Armijan mengatakan kepada Terdakwa II "yok kita ambil dinamo" lalu Terdakwa II menjawab "gak apa-apa itu?", lalu Terdakwa I Armijan menjawab "gak apa-apa bang, karena sudah banyak di ambil sama orang" dan Terdakwa II menjawab "ya udah kita coba", selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I Armijan menuju pabrik PUSKUD Aceh dengan berjalan kaki, sesampainya di pabrik PUSKUD Aceh Terdakwa II bersama Terdakwa I Armijan langsung masuk ke gudang pabrik PUSKUD Aceh dan langsung mengambil 2 (dua) unit dinamo mesin dengan cara membuka baut yang sudah tersambung dengan pondasi gudang tersebut, setelah berhasil Terdakwa II bersama Terdakwa I Armijan langsung membawa 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut ke bengkel Saksi Armaya Yoga untuk dibongkar dan dijual secara kiloan;

- Bahwa adapun pada pencurian yang kedua pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa II ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB berselang 5 (lima) hari setelah kejadian pencurian yang pertama, Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin Perdana datang ke rumah Terdakwa II, setelah bertemu Terdakwa II, Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin Perdana bersama-sama merencanakan melakukan pencurian, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin langsung pergi menuju ke pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II, sesampainya di pabrik PUSKUD Aceh Terdakwa II bersama Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin Perdana langsung masuk ke gudang pabrik PUSKUD Aceh dan langsung mengambil 3 (tiga) unit dinamo mesin dengan cara membuka baut yang sudah tersambung dengan pondasi gudang tersebut, setelah berhasil Terdakwa II bersama Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin Perdana langsung membawa 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut ke rumah Saksi Harlin Perdana dan keesokannya 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut dijual secara kiloan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa II bersama Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin Perdana melakukan pencurian terhadap 5 (lima) unit dinamo mesin tersebut dengan menggunakan alat kunci ring 12 milik Terdakwa II sendiri, sedangkan kunci ring 14 adalah milik Terdakwa I Armijan;

- Bahwa adapun hasil penjualan pecahan besi-besi dan tembaga dari 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta



delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun hasil penjualan pecahan besi-besi dan tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut sejumlah Rp5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun dari keuntungan penjualan besi dan tembaga dari 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I Armijan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Armaya Yoga mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 5 (lima) unit dinamo mesin tersebut sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana diantaranya 2 (dua) dinamo Terdakwa II curi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Saksi Armaya Yugo, sedangkan 3 (tiga) dinamo Terdakwa II curi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin Perdana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit grek pengangkut;
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Akta Pendirian Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Daerah Istimewa Aceh atas nama Hasyim Ibrahim, Nyak Itam Hasyim, Harun Waly, Machmud Hasan, dan Syamsun Hasan, tertanggal 21 Juni 1976, yang telah didaftarkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi Daerah Istimewa Aceh dengan Nomor 1219/BH/XII pada tanggal 12 Juli 1976;
- Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh yang beralamat di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah antara pihak pertama Ir. H. Haziman Razali, M.Sc dan H. Mahmud Hasan selaku Ketua dan Sekretaris PUSKUD Aceh dengan pihak kedua atas nama Fardian selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa tertanggal 7 September 2020;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor 48 atas nama PT. GAYO RAYA PERKASA, dihadapan Dian Narulita, S.H, selaku Notaris pada Kantor Notaris di Kabupaten Bener Meriah, Simpang Tiga Redelong;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar Nomor 31-193/01.01/PB/IX/2017/P-XII atas nama Perusahaan Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Istimewa Aceh, yang ditandatangani oleh Cut Maisarah, S.E., M.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tertanggal 18 September 2017;

- Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor 010124600094 atas nama perusahaan Pusat Unit Desa Daerah Istimewa Aceh, Koperasi, atas nama penanggung jawab Ir. H. Haziman Razali, M.Sc, yang ditandatangani oleh Cut Maisarah, S.E., M.M., selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tertanggal 18 September 2017;
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/1061/DPM-PTSP/2019 atas nama penanggung jawab Ir. H. Haziman Razali, M.Sc atas nama tempat usaha PUSKUD Aceh, yang ditandatangani oleh Muchlish, S.H. selaku Kepala DPM-PTSP Kota Banda Aceh tertanggal 15 Februari 2019;
- Fotokopi Surat Struktur Susunan Komposisi Personalia Pengurus PUSKUD Aceh Periode Tahun 2017-2021 tertanggal 26 Oktober 2019;
- Fotokopi Surat Keputusan Pengurus PUSKUD Aceh Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penunjukkan/Penetapan Saudara Fardian Sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pabrik Kopi PUSKUD Aceh di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tertanggal 01 Maret 2019;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Peralatan/Inventaris Pabrik Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh antara pihak pertama atas nama Hazri Ramli dan pihak kedua Fardian tertanggal 11 September 2020 beserta lampirannya;
- Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Kopi atas nama Fardian selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa, tertanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Edi Rahman mencari bambu di kawasan pabrik pengolahan kopi Puskud Aceh guna mengambil buah pokat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Edi Rahman melihat 2 pintu gudang Puskud Aceh sudah rusak dan terbuka, lalu Terdakwa II Edi Rahman mengatakan kepada Terdakwa I "nampaknya ada orang yang membongkar gudang ini" selanjutnya Terdakwa I menjawab "nampaknya iya bang";
- Bahwa adapun kemudian Terdakwa I langsung melihat dari pintu ke dalam gudang tersebut dan melihat 2 (dua) unit mesin dinamo sudah berada berada di dalam bagian samping pintu gudang, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II Edi Rahman "bang ini ada dinamo 2 (dua) buah" lalu Terdakwa II Edi Rahman mengatakan "betul ini mesin dinamo berarti sudah kena curi, ini kita tarik aja keluar biar kita butut" lalu Terdakwa I menjawab "bisa juga bang ayo kita tarik aja dinamonya";

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kemudian Para Terdakwa mengambil dinamo mesin tersebut dengan cara membuka baut yang sudah tersambung dengan pondasi gudang tersebut, setelah berhasil Terdakwa II bersama Terdakwa I Armijan langsung menarik keluar gudang dan mengangkat ke dalam mobil Toyota avanza milik Terdakwa II Edi Rahman 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut dan kemudian Para Terdakwa langsung membawa 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut ke rumah Terdakwa II Edi Rahman;
- Bahwa adapun selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa II, Terdakwa II Edi Rahman mengatakan kepada Terdakwa I “kemana kita jual barang-barang ini, dimana ada tukang butut?” Terdakwa I menjawab “saya juga tidak tahu bang dimana ada tukang butut, kalau tidak kita bawa saja ke rumah Armaya Yoga, dia sering jual barang bekas dari bengkelnya” Terdakwa II Edi Rahman menjawab “iya udah kesitu aja kita” lalu Terdakwa I kemudian menghubungi Saksi Armaya Yoga melalui handphone sambil mengatakan “dimana biasanya jual besi bekas?” lalu kemudian Saksi Armaya Yoga menjawab “ada langganan ku, biasanya saya menjual besi sparepart yang sudah tidak dipakai kesitu” kemudian Terdakwa I Armijan menjawab “yaudah saya kesitu”;
- Bahwa adapun kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II Edi Rahman berangkat menuju ke bengkel milik Saksi Armaya Yoga yang terletak di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa adapun setibanya Para Terdakwa di bengkel milik Saksi Armaya Yoga, Terdakwa I meminta kepada Armaya Yoga untuk membantu Para Terdakwa menurunkan 2 (dua) unit mesin dinamo dari dalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa II Edi Rahman dan selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Armaya Yoga membongkar 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukkan bagian-bagian tersebut ke dalam karung kecil, kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi Armaya Yoga untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Armaya Yoga membuka 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut dengan menggunakan kunci 12 ring pas, kemudian Terdakwa I Armijan memerintahkan Saksi Armaya Yoga untuk menghubungi Saksi Tia Efrana binti Hepni selaku pemilik toko jual beli rongsokan Butut Kenjo;
- Bahwa adapun setelah Saksi Armaya Yoga menghubungi Saksi Tia Efrana binti Hepni selaku pembeli rongsok, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, kemudian datang Saksi Kurniadi bin Basri ke bengkel Saksi Armaya

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga selaku pembeli barang rongsok yang diutus oleh Saksi Tia Efrana, lalu Terdakwa I Armijan dan serta Saksi Kurniadi bin Basri langsung tawar menawar dan menimbang 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut dengan total antara lain besi bongkahan (besi dudukan dinamo) yang sudah dibongkar isinya seberat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, tembaga dinamo seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah uang keseluruhan yang Saksi Tia Efrana berikan ke Terdakwa I sejumlah Rp4.202.500,00 (empat juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa adapun dari penjualan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I Armijan memanggil Saksi Armaya Yoga dan memberikan uang dari hasil penjualan barang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelahnya Para Terdakwa pergi meninggalkan bengkel Saksi Armaya Yoga dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut;

- Bahwa adapun kemudian keesokan harinya Terdakwa I Armijan sekira pukul 15.00 WIB datang kembali ke bengkel Saksi Armaya Yoga dan kemudian memberikan uang lagi dari hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun selanjutnya 5 (lima) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju kerumah Saksi Harlin Perdana yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam milik Terdakwa II Edi Rahman;

- Bahwa adapun kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Harlin Perdana, yang saat itu sedang menjemur kopi didepan halaman rumah Saksi Harlin Perdana yang mana Para Terdakwa dan Saksi Harlin bercerita tentang bisnis kopi. Adapun setelah selesai membahas bisnis kopi, kemudian Para Terdakwa mengajak Saksi Harlin Perdana untuk mengambil dinamo mesin di Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sambil mengatakan “ada dinamo di Puskud, cuma Dinamo udah gak di dalam itu, udah diambil orang, gak bisa terangkat”, kemudian Saksi Harlin menjawab “kek mana besar dinamo itu, kok gak bisa terangkat”, lalu Terdakwa II Edi Rahman mengatakan “macam galon aqua besarnya, kalo kami angkat berdua gak bisa”;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun atas ajakan dari Terdakwa II Edi Rahman tersebut, Saksi Harlin Perdana kemudian menyetujuinya dan sekira pukul 15.30 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin Perdana saat bersiap akan berangkat, kemudian Saksi Harlin mengatakan “kalau pakai grek sorong kek mana”, dan kemudian Terdakwa I Armijan mengatakan “kalau pakai itu mungkin bisa”;
- Bahwa adapun sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa, bersama dengan Saksi Harlin Perdana berangkat menuju Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sambil membawa grek sorong milik Saksi Harlin yang sebelumnya Saksi Harlin bawa dan taruh di dalam mobil Avanza milik Terdakwa II Edi Rahman;
- Bahwa sesampainya di Pabrik pengolahan kopi Puskud Aceh tersebut, Terdakwa II Edi Rahman memarkirkan mobil Toyota Avanza ke belakang gedung Puskud Aceh tersebut, selanjutnya Saksi Harlin bersama dengan Terdakwa I Armijan menurunkan grek sorong dan kemudian mendorong grek sorong tersebut ke gudang tempat lokasi 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut berada yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat mobil diparkirkan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin Perdana kemudian mengangkat 2 (dua) unit dinamo mesin ke atas grek sorong yang telah disiapkan, lalu kemudian Saksi Harlin mendorong grek tersebut ke arah mobil toyota Avanza milik Terdakwa II Edi Rahman, setibanya di depan mobil tersebut Para Terdakwa dan Saksi Harlin kemudian bersama-sama menaikkan 2 (dua) unit dinamo mesin ke dalam mobil toyota Avanza;
- Bahwa adapun kemudian Para Terdakwa dan Saksi Harlin Perdana kembali lagi ke depan salah satu gudang tempat dinamo mesin tersebut berada dan mengambil 1 (satu) unit dinamo mesin tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat ke atas grek sorong lalu kemudian membawanya kembali menuju mobil Toyota Avanza lalu bersama-sama mengangkat dan menaikkan 1 (satu) unit dinamo mesin tadi ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengangkat 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut Para Terdakwa dan Saksi Harlin Perdana pergi meninggalkan gudang pengolahan kopi Puskud Aceh menuju rumah Terdakwa II Edi Rahman yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB setelah beristirahat, Para Terdakwa dan Saksi Harlin Perdana berangkat menuju ke rumah Saksi Harlin dengan menggunakan mobil toyota avanza sambil membawa 3 (tiga) unit dinamo

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin yang berhasil diambil tersebut. Adapun sesampainya di rumah Saksi Harlin, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Harlin Perdana menurunkan satu per satu dinamo mesin tersebut kemudian ditaruh ke samping rumah Saksi Harlin, lalu selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Harlin tepatnya ke samping rumah Saksi Harlin lalu kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin mengambil masing-masing 1 (satu) unit dinamo mesin dan kemudian membongkar 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut dan memisahkan bagian besi dan bagian tembaga sehingga terpisah menjadi beberapa bagian;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin membongkar 3 (tiga) unit dinamo mesin yang berhasil diambil tersebut adalah dengan menggunakan alat kunci ring 12 dan kunci ring 14 milik Terdakwa I Armijan dan Terdakwa II Edi Rahman yang diambil dari dalam mobil;

- Bahwa adapun setelah berhasil memisahkan bagian besi dan bagian tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Armijan menghubungi Saksi Kurniadi bin Basri selaku pihak pembeli barang-barang rongsok berupa besi dan tembaga yang telah dipisahkan dari 3 (tiga) unit dinamo mesin yang kemudian menyuruh Saksi Kurniadi bin Basri untuk datang mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi Harlin;

- Bahwa adapun kemudian setelah Saksi Kurniadi bin Basri tiba dirumah Saksi Harlin atas perintah dari Saksi Tia Efrana binti Hepni selaku pemilik toko jual beli rongsokan, kemudian terhadap bagian besi dan bagian tembaga tersebut kemudian ditimbang dan dibawa oleh Saksi Kurniadi;

- Bahwa adapun hasil penjualan bagian besi dan tembaga dari pecahan 3 (tiga) unit dinamo mesin didapatkan berupa bongkahan dinamo dan as dinamo seberat 355 (tiga ratus lima puluh lima) kilogram dibeli dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan total harga Rp1.597.500,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dibeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram, total harga Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan Rp5.517.500,00 (lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa adapun setelah Saksi Kurniadi bin Basri selaku pihak pembeli tersebut meninggalkan rumah Saksi Harlin, selanjutnya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Saksi Harlin sambil membagikan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit dinamo mesin, yang mana Saksi Harlin mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Harlin;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Harlin dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Harlin sambil Terdakwa I Armijan mengatakan "ni sisa uang kemaren";

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh yang beralamat di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah antara pihak pertama Ir. H. Haziman Razali, M.Sc dan H. Mahmud Hasan selaku Ketua dan Sekretaris PUSKUD Aceh dengan pihak kedua atas nama Fardian selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa tertanggal 7 September 2020 dapat disimpulkan bahwa Saksi Fardian bin Faisal memiliki tanggung jawab terhadap segala bentuk kerusakan, pemeliharaan, perawatan mesin serta fasilitas lain yang berada di dalam pabrik selama perjanjian tersebut berlangsung, termasuk resiko kehilangan barang inventaris milik Puskud Aceh;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Pabrik Pengolahan Kopi Puskud Aceh dapat disimpulkan bahwa barang yang hilang antara lain berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercedest 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp;

- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Fardian bin Faisal selaku penanggung jawab Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh;

- Bahwa akibat tindak pidana pengambilan tersebut Saksi Fardian bin Faisal mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 5 (lima) unit dinamo mesin tersebut sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana diantaranya 2 (dua) dinamo Terdakwa II curi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Saksi Armaya Yugo, sedangkan 3 (tiga) dinamo Terdakwa II curi bersama dengan Terdakwa I Armijan dan Saksi Harlin Perdana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar kedudukan Saksi Fardian bin Faisal dapat dikatakan sebagai korban atas kehilangan barang berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercidest 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp milik Puskud Aceh?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Pendirian Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Daerah Istimewa Aceh atas nama Hasyim Ibrahim, dkk, tertanggal 21 Juni 1976, yang telah didaftarkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi Daerah Istimewa Aceh dengan Nomor 1219/BH/XII pada tanggal 12 Juli 1976, berdasarkan pasal 1 dalam Bab 1 tentang tempat kedudukan dan daerah kerja dijelaskan bahwa Puskud Aceh memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh dan sewaktu-waktu dapat mendirikan kantor perwakilan dilain tempat (Daerah Tingkat I) menurut kebutuhannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pabrik Pengolahan Kopi Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah benar merupakan perwakilan dari Kantor Pusat Puskud Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa adapun apabila memperhatikan bukti surat berupa fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor 48 atas nama PT. GAYO RAYA PERKASA, dihadapan Dian Narulita, S.H, selaku Notaris pada Kantor Notaris di Kabupaten Bener Meriah, Simpang Tiga Redelong, adalah benar Fardian bin Faisal merupakan pemilik dari PT GAYO RAYA PERKASA yang berkedudukan di Jalan Pendopo Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan bukti surat berupa fotokopi Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh yang beralamat di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah bahwa benar telah terjadi kesepakatan kontrak sewa menyewa antara pihak pertama Ir. H. Haziman Razali, M.Sc dan H. Mahmud Hasan selaku Ketua dan Sekretaris Puskud Provinsi Aceh dengan pihak kedua atas nama Fardian selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa tertanggal 7 September 2020, yang mana dalam klausula pasal 6 tentang pertanggung jawaban resiko kerusakan dijelaskan bahwa Pihak Kedua atas nama Fardian selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pabrik selama berlangsungnya

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut baik fasilitas gedung maupun peralatan lainnya di dalam pabrik, sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Saksi Fardian bin Faisal memiliki tanggung jawab terhadap segala bentuk kerusakan, pemeliharaan, perawatan mesin serta fasilitas lain yang berada di dalam pabrik selama perjanjian tersebut berlangsung, termasuk resiko kehilangan barang inventaris milik Puskud Aceh;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pertimbangan lain yang dapat menguatkan bahwa Saksi Fardian bin Faisal memang benar memiliki hak terhadap 5 (lima) unit dinamo mesin yang hilang tersebut adalah apabila memperhatikan bukti surat lain berupa fotokopi surat berupa Surat Keputusan Pengurus Puskud Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penunjukkan/Penetapan Saudara Fardian Sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pabrik Kopi Puskud Aceh di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tertanggal 01 Maret 2019 yang mana dalam point penetapannya memutuskan bahwa Fardian ditunjuk sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pabrik Kopi Puskud Aceh di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan tugas-tugas pokok antara lain yang salah satunya adalah *“menjaga dan mengamankan seluruh aset dan inventaris perusahaan baik yang ada di dalam gedung/pabrik maupun diluar gedung atau pabrik (didalam komplek) Pabrik Kopi Puskud Aceh”*, sehingga atas penjelasan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Saksi Fardian bin Faisal memang benar memiliki hak dan tanggungjawab terhadap barang-barang inventaris yang berada di dalam komplek gudang Puskud Aceh oleh karena berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah terjadi penyerahterimaan tanggung jawab terhadap barang inventaris di Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh;

Menimbang, bahwa alasan lain yang menyatakan bahwa benar Saksi Fardian bin Faisal masih memiliki tanggungjawab terhadap barang inventaris yang terdapat di dalam Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh adalah apabila memperhatikan fakta persidangan diketahui bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada bulan Juni 2021, yang mana apabila memperhatikan alat bukti surat berupa Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh dijelaskan jangka waktu sewa menyewa antara pihak Puskud Provinsi Aceh dengan Saksi Fardian bin Faisal selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa adalah terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2023, yang mana kemudian dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Surat Pemutusan Kontrak Sewa Menyewa tertanggal 20 Agustus 2021, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut terlihat jelas pada waktu kejadian tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercidest 150 KVA (Germany) dan merek Parkin

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp milik Puskud Aceh adalah dilakukan pada saat Saksi Fardian bin Faisal masih ditunjuk sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pabrik Kopi Puskud Aceh di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah lengkap dengan hak dan tanggungjawabnya terhadap keamanan seluruh aset barang inventaris Puskud Aceh yang dikelolanya, sehingga atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Fardian bin Faisal adalah benar sebagai korban dalam tindak pidana pencurian dalam perkara ini, sehingga selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I atas nama Armijan bin Agus Salim serta Terdakwa II Edi Rahman bin Ali Imran yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa



dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemilikinya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada pelaku



untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Para Terdakwa sedang mencari bambu di kawasan pabrik pengolahan kopi Puskud Aceh guna mengambil buah alpukat, kemudian Para Terdakwa melihat 2 pintu gudang Puskud Aceh sudah rusak dan terbuka, lalu Terdakwa II Edi Rahman mengatakan kepada Terdakwa I "nampaknya ada orang yang membongkar gudang ini" selanjutnya Terdakwa I menjawab "nampaknya iya bang";

Menimbang, bahwa adapun kemudian Terdakwa I langsung melihat dari pintu ke dalam gudang tersebut dan melihat 2 (dua) unit mesin dinamo sudah berada berada di dalam bagian samping pintu gudang, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II Edi Rahman "bang ini ada dinamo 2 (dua) buah" lalu Terdakwa II Edi Rahman mengatakan "betul ini mesin dinamo berarti sudah kena curi, ini kita tarik aja keluar biar kita butut" lalu Terdakwa I menjawab "bisa juga bang ayo kita tarik aja dinamonya". Bahwa adapun kemudian Para Terdakwa mengambil dinamo mesin tersebut dengan cara membuka baut yang sudah tersambung dengan pondasi gudang tersebut, setelah berhasil Terdakwa II bersama Terdakwa I Armijan langsung menarik keluar gudang dan mengangkat ke dalam mobil Toyota avanza milik Terdakwa II Edi Rahman terhadap 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut dan kemudian Para Terdakwa langsung membawa 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut ke rumah Terdakwa II Edi Rahman;

Menimbang, bahwa adapun selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa II, Terdakwa II Edi Rahman mengatakan kepada Terdakwa I "kemana kita jual barang-barang ini, dimana ada tukang butut?" Terdakwa I menjawab "saya juga tidak tahu bang dimana ada tukang butut, kalau tidak kita bawa saja ke rumah Armaya Yoga, dia sering jual barang bekas dari bengkelnya" Terdakwa II Edi Rahman menjawab "iya udah kesitu aja kita" lalu Terdakwa I kemudian menghubungi Saksi Armaya Yoga melalui handphone sambil mengatakan "dimana biasanya jual besi bekas?" lalu kemudian Saksi Armaya Yoga menjawab "ada langganan ku, biasanya saya menjual besi sparepart yang sudah tidak dipakai kesitu" kemudian Terdakwa I Armijan menjawab "yaudah saya kesitu";

Menimbang, bahwa adapun kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II Edi Rahman berangkat menuju ke bengkel milik Saksi Armaya Yoga yang terletak di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam milik Terdakwa II. Adapun setibanya Para Terdakwa di bengkel milik Saksi Armaya Yoga, Terdakwa I meminta kepada Armaya Yoga untuk membantu Para Terdakwa menurunkan 2 (dua) unit mesin dinamo dari dalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa II Edi Rahman dan selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Armaya Yoga membongkar 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukkan bagian-bagian tersebut ke dalam karung kecil, kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi Armaya Yoga untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil lainnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa juga terbukti berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang mana diketahui 5 (lima) hari setelah peristiwa tindak pidana pengambilan yang pertama yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekira bulan Juni 2021 pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin Perdana dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam milik Terdakwa II Edi Rahman mengambil 3 (tiga) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp di Puskud Aceh dengan cara Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin Perdana berangkat menuju Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sambil membawa grek sorong milik Saksi Harlin yang sebelumnya Saksi Harlin bawa dan taruh di dalam mobil Avanza milik Terdakwa II Edi Rahman. Bahwa sesampainya di Pabrik pengolahan kopi Puskud Aceh tersebut, Terdakwa II Edi Rahman memarkirkan mobil Toyota Avanza ke belakang gedung Puskud Aceh tersebut, selanjutnya Saksi Harlin bersama dengan Terdakwa I Armijan menurunkan grek sorong dan kemudian mendorong grek sorong tersebut ke gudang tempat lokasi 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut berada yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat mobil diparkirkan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin Perdana kemudian mengangkat 2 (dua) unit dinamo mesin ke atas grek sorong yang telah disiapkan, lalu kemudian Saksi Harlin mendorong grek tersebut ke arah mobil toyota Avanza milik Terdakwa II Edi Rahman, setibanya di depan mobil tersebut Para Terdakwa dan Saksi Harlin kemudian bersama-sama menaikkan 2 (dua) unit dinamo mesin ke dalam mobil toyota Avanza. Adapun kemudian Para Terdakwa dan Saksi Harlin Perdana kembali lagi ke depan salah satu gudang tempat dinamo mesin tersebut berada dan mengambil 1 (satu) unit dinamo mesin tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat ke

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



atas grek sorong lalu kemudian membawanya kembali menuju mobil Toyota Avanza lalu bersama-sama mengangkat dan menaikkan 1 (satu) unit dinamo mesin tadi ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengangkat 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut Para Terdakwa dan Saksi Harlin Perdana pergi meninggalkan gudang pengolahan kopi Puskud Aceh menuju rumah Terdakwa II Edi Rahman yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk beristirahat. Adapun sekira pukul 18.15 WIB setelah beristirahat, Para Terdakwa dan Saksi Harlin Perdana berangkat menuju ke rumah Saksi Harlin dengan menggunakan mobil toyota avanza sambil membawa 3 (tiga) unit dinamo mesin yang berhasil diambil tersebut. Adapun sesampainya di rumah Saksi Harlin, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Harlin Perdana menurunkan satu per satu dinamo mesin tersebut kemudian ditaruh ke samping rumah Saksi Harlin, lalu selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa sangat tepat untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mengambil", oleh karena Para Terdakwa secara nyata telah berperan dalam memindahkan 2 (dua) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercedesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), serta terhadap 3 (tiga) unit dinamo mesin lainnya berupa 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp oleh Para Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Harlin Perdana selang 5 (lima) hari setelah perbuatan pengambilan pertama oleh Para Terdakwa, sehingga keseluruhan barang berupa 5 (lima) unit dinamo mesin milik Saksi Fardian bin Faisal selaku penanggung jawab Pabrik Pengolahan Kopi Puskud Aceh kemudian berpindah tempat dari yang semula berada di dalam gudang pengolahan kopi Puskud Aceh, kemudian berpindah kepenguasaan kepada Para Terdakwa dan Saksi Harlin Perdana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan 2 (dua) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercedesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp yang diambil oleh Para Terdakwa yang mana diketahui barang-barang tersebut merupakan suatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Fardian bin Faisal atas kehilangan barang-barang tersebut di atas yang nilainya kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima



puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin Perdana adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan pengambilan terhadap 5 (lima) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercedesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin Perdana adalah secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Fardian bin Faisal, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari maksud dan tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut, sehingga apabila mengacu pada fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa kesengajaan Para Terdakwa sebenarnya telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya untuk mengambil barang-barang tersebut, hal ini dapat dilihat pada saat Para Terdakwa mengajak Saksi Harlin Perdana untuk mengambil dinamo mesin di gudang pengolahan kopi Puskud Aceh, sehingga atas ajakan tersebut Para Terdakwa dan Saksi Harlin Perdana kemudian bergegas berangkat menuju gudang pengolahan kopi Puskud Aceh sambil menyiapkan grek sorong milik Saksi Harlin untuk memudahkan pengambilan 3 (tiga) unit dinamo mesin di Puskud Aceh;

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk mewujudkan perbuatan pengambilan yang dilakukan oleh Para Terdakwa juga terbukti pada saat Para Terdakwa berada di gudang pengolahan kopi Puskud Aceh yang mana pada saat itu Terdakwa I melihat terdapat dinamo mesin di dalam gudang Puskud Aceh, yang kemudian oleh Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil dinamo mesin tersebut dengan maksud untuk dijual, sehingga hal ini berarti terjadinya suatu tindakan pengambilan barang yang berada di gudang pengolahan kopi Puskud Aceh adalah betul sebagai kehendak dan atas kesadaran dari Para Terdakwa sendiri, sehingga atas pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud “dengan bersekutu” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling ada pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata diketahui Para Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercedesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Harlin Perdana;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa yang secara bersama-sama tersebut adalah terbentuk sejak dari awal yakni ketika Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil dinamo mesin di pabrik pengolahan kopi Puskud Aceh, yang mana setelah Terdakwa I melihat-lihat kedalam gudang Puskud Aceh dengan cara mengintip melalui jendela, kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil dinamo mesin tersebut sehingga keduanya mengambil 2 (dua) unit dinamo mesin dengan cara diangkat menuju ke dalam mobil milik Terdakwa II Edi Rahman;

Menimbang, bahwa adapun peran bersekutu yang dilakukan oleh Para Terdakwa selanjutnya pada saat melakukan perbuatan pengambilan yang kedua bersama dengan Saksi Harlin Perdana, yaitu dengan cara Terdakwa II memarkirkan mobil Toyota Avanza ke belakang gedung Puskud Aceh tersebut, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin Perdana menurunkan grek sorong dan kemudian mendorong grek sorong tersebut ke gudang tempat lokasi 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut berada yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat mobil diparkirkan. Adapun kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin Perdana kemudian mengangkat 2 (dua) unit dinamo mesin ke atas grek sorong yang telah disiapkan, lalu Saksi Harlin Perdana mendorong grek tersebut ke arah mobil toyota Avanza milik Terdakwa II Edi Rahman, setibanya di depan mobil tersebut Para Terdakwa serta Saksi Harlin Perdana kemudian bersama-sama menaikkan 2 (dua) unit dinamo mesin ke dalam mobil toyota Avanza. Adapun kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Harlin Perdana kembali lagi ke depan salah satu gudang tempat dinamo mesin



tersebut berada dan mengambil 1 (satu) unit dinamo mesin tersebut dengan cara yang sama dengan sebelumnya yakni bersama-sama mengangkat ke atas grek sorong lalu kemudian membawanya kembali menuju mobil Toyota Avanza lalu bersama-sama mengangkat dan menaikkan 1 (satu) unit dinamo mesin tadi ke dalam mobil, sehingga atas pembagian peran-peran tersebut diantara Terdakwa I, Terdakwa II, serta Saksi Harlin Perdana maka terciptalah suatu bentuk Kerjasama saling memudahkan satu sama lain, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakekatnya apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pendidikan bagi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa disisi lain apabila memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka terhadap tuntutan tersebut

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 5 (lima) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercedesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), serta 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp yang mana tindak pidana pencurian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tahapan dalam bulan Juni 2021, yang pertama dilakukan oleh Para Terdakwa, serta yang kedua dilakukan oleh Para Terdakwa dengan mengajak Saksi Harlin Perdana, sehingga atas



alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pertimbangan di atas dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman bagi Para Terdakwa;

2. Bahwa hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan bagi Para Terdakwa juga dapat Majelis Hakim nilai dari keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa, yaitu berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui kalau hasil penjualan terhadap 5 (lima) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercedesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), serta 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp, yang dijual oleh Para Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit dinamo mesin hasil tindak pidana pencurian pertama dengan total antara lain besi bongkahan (besi dudukan dinamo) yang sudah dibongkar isinya seberat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, tembaga dinamo seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah uang keseluruhan yang Saksi Tia Efrana berikan ke Terdakwa I sejumlah Rp4.202.500,00 (empat juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), serta adapun hasil penjualan bagian besi dan tembaga dari pecahan 3 (tiga) unit dinamo mesin hasil tindak pidana pencurian yang kedua didapatkan berupa bongkahan dinamo dan as dinamo seberat 355 (tiga ratus lima puluh lima) kilogram dibeli dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan total harga Rp1.597.500,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dibeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram, total harga Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan hasil penjualan yang pertama dengan yang kedua adalah sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana dari keseluruhan keuntungan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga atas dasar hal tersebut dapat pula dijadikan alasan yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman bagi Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya yang lebih besar dari Saksi Harlin Perdana;

3. Bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak berterus-terang dalam memberikan keterangan perihal keuntungan yang didapatkan oleh Para

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana diketahui antara keterangan Para Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan, dan dipersidangan saling bertentangan satu sama lain, hal tersebut berbeda pula dengan keterangan dari Saksi Tia Efrana binti Hepni yang menjelaskan bahwa dirinya telah membeli besi-besi dan tembaga yang dijual oleh Para Terdakwa dipembelian pertama sejumlah Rp4.202.500,00 (empat juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang menyatakan kalau penjualan besi dan tembaga yang pertama terjual sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); Sehingga atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, amat tepat kiranya untuk dapat digunakan sebagai alasan-alasan yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit grek pengangkut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik sdr. Edi Rahman bin Ali Imran, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Edi Rahman bin Ali Imran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Fardian bin Faisal dan Pusat KUD Provinsi Aceh;
- Para Terdakwa telah banyak menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Para Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil yang masih harus mendapatkan nafkah dan perhatian dari Para Terdakwa;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARMIJAN bin AGUS SALIM dan Terdakwa II EDI RAHMAN bin ALI IMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit grek pengangkut;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam milik sdr. Edi Rahman bin Ali Imran;dikembalikan kepada sdr. Edi Rahman bin Ali Imran;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Fadillah Usman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.